



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

xxxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Blang xxxxxx, 24 April 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Antoni Zulkarnaini, S.H.**, Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Zulkarnaen & Partners, beralamat di Jalan Bidan Lorong IV Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, kode Pos 24311, Handphone/WhatsApp 082163455936-085260085593, domisili elektronik pada alamat Email : antonizulkarnaini@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/KH.ZP/2023 tanggal 26 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 121/SK/11/2023/MS.Idi tanggal 9 November 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxxxx), NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Kampung xxxxxx, 15 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakir, S.H. dan Khaizir, S.H., Advokat-

Hlm.1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Muzakir, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas, Lhoksukon, Aceh Utara, Kode Pos 24387, alamat e-Court pada Email: zakir.8965@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SKK/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 16/SK/2/2024/MS.Idi tanggal 6 Februari 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 436/Pdt.G/2023/MS.Idi, tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pengugat untuk selanjutnya disebut Pemanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penggugat/Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor

Hlm.2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh



436/Pdt.G/2023/MS.Idi tanggal 10 Januari 2024;

3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Idi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Terbanding (xxxxxx) terhadap Penggugat/Pembanding (xxxxxx);
3. Menyatakan memberikan dan memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk hak asuh (*hadhanah*) satu orang anak yang bernama xxxxxx, tempat/tanggal lahir Aceh Timur/05 November 2019, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Aceh Timur pada Penggugat/Pembanding selaku ibu kandung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding;

Subsidair

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya Terbanding memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) pada tanggal 6 Februari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 5 Februari 2024 dan kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui surat tercatat pada tanggal 5 Februari 2024, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 5 Februari 2024 sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 436/Pdt.G/2023/MS.Idi

Hlm.3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh



tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 19 Januari 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 436/Pdt.G/2023/MS.Idi, tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding dengan alasan pada pokoknya semula kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sangat harmonis dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 sudah mulai tidak harmonis dan rukun lagi disebabkan 1. Terbanding berselingkuh dengan perempuan diluar rumah, 2. Terbanding tidak bertanggung jawab terhadap isteri dalam membina rumah tangga untuk memberikan nafkah yang cukup, 3. Orang tua Terbanding banyak ikut campur dan menyindir urusan dalam membina rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding (contoh: Ibu mertua bilang sama Pembanding, kebutuhan makan sehari hari keluarga Pembanding dengan Terbanding mengharapkan sama pihak ibu mertua, Pembanding dengan Terbanding tidak membayar listrik), 4.

Hlm.4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Terbanding tidak mau ajakan Pembanding untuk pindah dari rumah orang tua Terbanding dan/atau sewa rumah ditempat lain dengan tujuan bisa membina rumah tangga bersama tanpa banyak ikut campur orang tua Terbanding. Permasalahan Pembanding dan Terbanding telah menyebabkan berpisah ranjang dan pisah rumah sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah membantah kebenaran seluruh dalil/alasan cerai yang didalilkan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Mahkamah Syar'iyah Idi telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang menolak petitem angka 2 (dua) gugatan Pembanding, selanjutnya mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah membantah kebenaran seluruh alasan cerai yang didalilkan Pembanding dalam posita gugatan, sehingga menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pembanding dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xxxxxx (ayah kandung Pembanding) pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Pembanding dan Terbanding masih serumah namun sudah cekcok. Semula saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pembanding dan Terbanding, saksi ketahui pada bulan Agustus 2023 karena Pembanding menceritakan permasalahannya dengan Terbanding yaitu tentang perselingkuhan

Hlm.5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Terbanding dengan wanita lain, namun hal itu sudah lama terjadi dan sudah selesai;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama xxxxxx (teman kantor) menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pembanding dengan Terbanding bertengkar saksi hanya diceritakan oleh Pembanding mengenai permasalahan Pembanding dengan Terbanding yaitu cerita perselingkuhan Terbanding dengan seorang wanita dari Pantan Labu. Pembanding juga menceritakan bahwa masalah tersebut telah selesai dan keduanya sudah baik kembali. Kemudian pada bulan September 2023 Pembanding kembali menceritakan permasalahannya tentang kekurangan nafkah namun Pembanding tidak menceritakan sejak kapan masalah tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam permasalahan yang didalilkan Pembanding, saksi kedua Pembanding tidak pernah melihat secara langsung Pembanding dengan Terbanding bertengkar tentang hal-hal yang didalilkan dalam gugatannya, saksi mengetahui permasalahan Pembanding dengan Terbanding berdasarkan cerita Pembanding, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu*, yang konsekuensinya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Adapun keterangan saksi pertama Pembanding tersebut juga tidak dapat mendukung dalil gugatan Pembanding karena hanya saksi pertama Pembanding yang dapat menerangkan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding *a quo*, yang konsekuensinya keterangan satu orang saksi tidak dikatakan saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karenanya keterangan satu orang saksi tersebut tidak bernilai hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak mendukung dalil gugatan Pembanding. Oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut tidak

Hlm.6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh



dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka dalil-dalil gugatan cerai tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk memperteguh bantahannya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx (teman dekat), yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak tanggal 29 Juli 2023 yaitu Pembanding meninggalkan kediaman bersama. pada hari tersebut Saksi ditelpon oleh Terbanding untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding karena bertengkar, kemudian Saksi datang ke kediaman Pembanding dan Terbanding, kemudian Saksi meminta agar Pembanding juga menghubungi ayahnya namun Pembanding tidak mau. Lalu Saksi sendiri menghubungi ayah Pembanding dan akhirnya ayah Pembanding datang, namun saat hendak didamaikan Pembanding malah mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Terbanding. Kemudian ayah Pembanding meminta izin untuk membawa pulang Pembanding terlebih dahulu agar bisa ditenangkan dan dinasehati. Terbanding pernah menceritakan kepada kedua orang saksi mengenai masalah perselingkuhan namun hal itu sudah selesai dan keduanya kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari bukti keterangan Pembanding dan Terbanding serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pembanding serta keterangan saksi Pertama Terbanding, terbukti pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 29 Juli 2023 sedangkan perkara *a quo* didaftarkan pada Kantor Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 6 November 2023 yang berarti pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding baru 3 bulan 8 hari lamanya, oleh karena itu menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka dalil Pembanding

Hlm.7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh



sebagaimana dalam gugatan Pembanding telah terbantahkan dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih belum dewasa, sehingga sangat memerlukan belaian kasih sayang secara penuh dari kedua orang tuanya. Di samping itu, tujuan diaturnya tatacara perceraian yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 adalah untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Oleh sebab itu para pihak harus maksimal mempertahankan tegaknya rumah tangga, apalagi dalam kasus *a quo* Terbanding tidak menghendaki perceraian dengan Pembanding dan berharap rukunnya rumah tangga untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi Pembanding dan Terbanding serta anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah mencapai batas minimal 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan Terbanding dalam perkara *a quo* tidak melakukan KDRT. Oleh sebab itu alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding tidak terbukti;

Hlm.8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding sebagaimana petitum angka 3 tentang Penetapan hadhanah 1 (satu) orang anak, oleh karena gugatan tentang perceraianya ditolak, maka tuntutan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 436/Pdt.G/2023/MS.Idi tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Syar'iyah Idi *a quo* telah dikuatkan, maka memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 436/Pdt.G/2023/MS.Idi tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Dr. Indra Suhardi, M. Ag.**, dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Sabri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

dto

Drs. H. Idris, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Aceh